



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON KRETEK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦿꦺꦏꦺꦏꦺ

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 21, Kretek, Bantul, Kode Pos 55772
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 0274-368177, Fax. 0274-367205
Email : kec.kretek@bantulkab.go.id, Website : <https://kec-kretek.bantulkab.go.id/>

KEPUTUSAN PANEWU KRETEK

NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PETUGAS KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN MASYARAKAT
PADA KAPANEWON KRETEK

TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU KRETEK

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan akuntabel sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, maka telah ditetapkan Keputusan Panewu Kretek Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, maka perlu dibentuk petugas konsultasi dan pengaduan masyarakat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan
- Keputusan Panewu Kretek Kabupaten Bantul tentang penetapan Tim Petugas Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan Masyarakat pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
 - Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

3. Nomor 63/KEP./M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran

4. Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

PER/05/M.PAN/4/2009, tentang Pedoman Umum

5. Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2020

tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

6. Bantul;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon Se-

8. Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Panewu Kapanewon Kretek tentang Penetapan Tim Petugas Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;

KESATU : Membentuk Tim Petugas Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat pada Kapanewon Kretek, dengan keanggotaan sebagai berikut :

- I. Ketua : Panewu Anom Kapanewon Kretek.
Kepala Jawatan Pelayanan Umum
II. Sekretaris : Kapanewon Kretek.
III. Anggota : Staf Jawatan Pelayanan.

KEDUA : Petugas Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan dan memfasilitasi konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi ataupun menyampaikan serta menyelesaikan pengaduan terkait pelayanan publik di Kapanewon Kretek, baik secara langsung (*offline*) maupun melalui media komunikasi pengaduan (*online*). dan membuat laporan pengaduan masyarakat kepada Panewu.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kretek
Pada tanggal : 07 Januari 2026

PANEWU



CAHYA WIDADA, S.Sos,MH

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197104111991011001